

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

(Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Konsentrasi Hukum: Pidana



Oleh

**JOYO MULYO
2002190117**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joyo Mulyo

NIM : 2002190117

Program Studi : Program Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt Pst)*" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
 2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
 3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan
- Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Januari 2023



(Joyo Mulyo)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Oleh

Nama : Joyo Mulyo
NIM : 2002190117
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Judul : Analisa Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia (Study Kasus Putusan
Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 24 Januari 2023

Pembimbing I

Menyetujui:

Pembimbing II


Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.Hum
NIDN: 0304026301


Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L
NIDN: 8931720021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN: 0327096504



Prof. Dr. dr. Bertradetha, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 24 Januari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Joyo Mulyo
NIM : 2002190117
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Judul : Analisa Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.Hum

Ketua































<img alt="Signature of Prof. Dr. Mompong L. Panggabean" data-bbox="720 8519 856



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joyo Mulyo
NIM : 2002190117
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisa Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2023



Joyo Mulyo
NIM: 2002190117

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahuwa'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul tesis ini adalah “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)**” Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia.
2. Direktur Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Dr. Bernadetha, M.Pd., PA. Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty S.H., M.H selaku Dosen Pengudi dan sebagai Ketua Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan menjadi mahasiswa Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
4. Kepada seluruh Dosen Pengajar Di Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
5. Kepada seluruh staff dan karyawan Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia yang banyak membantu dalam proses belajar dikampus tercinta.
6. Orang Tua tercinta, yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Kepada istriku tersayang. belahan jiwaku, Ibu dari anak-anakku tercinta, yang dengan setia memberi semangat serta dukungan walau dikesibukannya mengasuh buah hatiku dengan penuh ikhlas.

8. Ucapan terima kasih kepada AKBP EKO NOVAN PRASETYOPUSPITO, S.I.K., M.Si., Komandan, Senior, Junior dalam lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, yang juga banyak memberikan support selama ini.
9. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, yang ikut memberikan dorongan dan kerjasamanya serta semangat persahabatan dalam almamater.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 24 Januari 2023

Penulis,

JOYO MULYO

NIM: 2002190117



DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULIAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Penelitian Terdahulu	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	19
2.1.1 Teori Keadilan	19
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	20
2.1.3 Teori Kepastian Hukum	21
2.1.4 Teori Pemidanaan	23
2.2 Kerangka Konsep	25
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	
3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	41
3.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	46
3.3 Rumusan dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	51
3.4 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	64
3.5 Tinjauan Umum Putusan Hakim	67

BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.	
4.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.....	73
4.1.1 Kronologis	73
4.1.2 Dakwaan	83
4.1.3 Fakta-Fakta Hukum	102
4.1.4 Pertimbangan Hakim	110
4.1.5 Putusan/Vonis Majlis Hakim	119
4.2 Kasus Posisi Putusan Kasasi Perkara Nomor: Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.....	121
4.2.1 Dakwaan	121
4.2.2 Tuntutan Penuntut Umum.....	122
4.2.3 Pertimbangan Hakim.....	123
4.2.4 Putusan/ Vonis Majlis Hakim.....	132
4.3 Analisan Kasus	133
4.3.1 Dakwaan/ Tuntutan Penuntut Umum	133
4.3.2 Analisa Pertimbangan dan Vonis Hakim	134
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	136
5.2 Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139

Abstrak

Ketidaksesuaian penerapan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan bebas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini terjadi pada kasus Terdakwa Samin Tan dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan dari dakwaan penuntut umum baik alternative kesatu dan alternative kedua, Samin Tan selaku pemberian gratifikasi sejumlah Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019. Ketentuan hukum mengenai gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”. Adapun rumusan masalahnya yaitu : 1). Bagaimana Ketentuan Hukum Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2). Bagaimana Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Posisi Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt Pst? Selanjutnya Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, Kemudian penutup yaitu: Dengan adanya perbedaan jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana “Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supplay and demand* dari perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci : Gratifikasi, Vonis Bebas, Pidana Korupsi.

Abstract

The discrepancy in the application of the law in accordance with the provisions of the Corruption Crime Eradication Law is the imposition of an acquittal at the Central Jakarta District Court with the problem raised by the Public Prosecutor. This happened in the case of Defendant Samin Tan where the panel of judges at the Jakarta Tipikor Court acquitted the public prosecutor of both the first alternative and the second alternative, Samin Tan for giving gratuities in the amount of IDR 5 billion to Eni Maulani Saragih as a member of Commission VII DPR for the 2014-2019 period. Legal provisions regarding gratuities that have been stipulated in Law Number 20 of 2001 concerning "Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code". The formulation of the problem is: 1). What are the Legal Provisions of Gratification in Corruption Crimes in Indonesia, 2). What is the acquittal in Corruption Crime in Case Position Case Number 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt Pst? Furthermore, the research method that is in accordance with the problems in this thesis research is to use normative juridical research methods, with the nature of descriptive research. Normative juridical research is a literature study conducted by examining secondary data. Then the conclusion is: With a clear distinction between acts of bribery and pure gratuities that do not lead to bribery, the weight of the sentence against this is determined. Likewise for the giver of gratification, if it is said to be a bribe, it must be clear how much punishment will be given to him. For example, the Giver of Gratification as stated in "Article 12 B of Law No. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes" is the same as the recipient of gratuities. Thus the effect of the rules can be felt in balance because it destroys the supply and demand of prohibited actions.

Keywords: *Gratification, Free Verdict, Corruption.*